

PERUBAHAN KEDUA - PERDA KAB SELAYAR NO 3 TAHUN 2008 – PEMBENTUKAN -
SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - PERANGKAT DAERAH - KABUPATEN
SELAYAR

2013

PERDA KAB SELAYAR NO. 8, LD.2013/NO. 36, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERDA KAB SELAYAR NO 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN;
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SELAYAR

- ABSTRAK : - Untuk mencapai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang optimal, perlu dilakukan penyesuaian bentuk lembaga dan besaran struktur organisasi satuan kerja perangkat daerah secara proporsional; Untuk melakukan optimalisasi fungsi organisasi satuan kerja perangkat daerah, perlu penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dan fungsi berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan penyesuaian bentuk lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar perlu diubah dan ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Perda ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Permendagri No 57 Tahun 2007; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.
 - Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2013.
- Lampiran 10 hlm.